

**PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN KETERANGAN  
AHLI FORENSIK MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA DENGAN HUKUM  
PIDANA INGGRIS**

**Muhammad Iqbal Pritipal<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Yetisma Saini<sup>1</sup>,**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**Email: saranrakyatindonesia@gmail.com**

**ABSTRAK**

Hukum acara pidana Indonesia dengan Inggris mempunyai persamaan dan perbedaan dalam penerapannya. Aturan tentang hukum pembuktian keterangan ahli forensik mengenai tindak pidana pembunuhan sebagai alat bukti di Indonesia diatur dalam Pasal 134 KUHP. Perkara pembunuhan I Wayan MS oleh Jessica K wongso diperlukan keterangan ahli forensik. Negara Inggris aturan tentang keterangan ahli forensik diatur dalam *Criminal Procedure Rules* part 19 (19.1-19.2). Perkara pembunuhan Stephen Lawrence oleh Gary D dan David N diperlukan keterangan ahli forensik. Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah aturan hukum keterangan ahli forensik mengenai tindak pidana pembunuhan dalam hukum acara pidana Indonesia dan hukum pidana Inggris? (2) Bagaimanakah persamaan dan perbedaan keterangan ahli forensik mengenai tindak pidana pembunuhan menurut hukum acara pidana Indonesia dan hukum pidana Inggris. Jenis Penelitian yang digunakan adalah bahan hukum normatif, Sumber data adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder, tersier. Simpulan: (1) Aturan penggunaan keterangan ahli forensik dalam hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Pasal 134 KUHP sedangkan aturan penggunaan keterangan ahli forensik dalam hukum pidana Inggris diatur dalam *Criminal Procedure Rules* part 19(19.1-19.2). (2) Persamaan keterangan ahli forensik mengenai tindak pidana pembunuhan menurut hukum acara pidana Indonesia dan hukum pidana Inggris memiliki peranan penting dalam membantu proses pidana. Perbedaannya pengaturan tentang keterangan ahli dalam Pasal 134 KUHP masih belum terinci, sedangkan negara Inggris pengaturan tentang keterangan ahli dalam *Criminal Procedure Rules* lebih terinci.

Kata kunci: **Perbandingan, Hukum, Keterangan Ahli**